



PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 11 TAHUN 2014
TENTANG

PELARANGAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa ternak sapi betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakkan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
- b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak dan mencegah berkurangnya ternak sapi betina produktif, perlu dilakukan upaya pelarangan Pemotongan ternak sapi betina produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelarangan Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwijayahan Sumber Bibit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan / OT. 140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELARANGAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

15

6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
8. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur.
9. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural / alami.
10. Sumber daya genetik ternak sapi adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak sapi yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
11. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
12. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
13. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
14. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
15. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat

keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.

16. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
17. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Pelarangan Pematangan Ternak Sapi Betina Produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (2). Pelarangan Pematangan Ternak Sapi Betina Produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan menciptakan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Identifikasi status reproduksi
- b. Penyeleksian
- c. Penjaringan
- d. Perbibitan
- e. Larangan Pematangan
- f. Pengendalian lalu lintas dan Larangan impor
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Pembiayaan
- i. Peran serta masyarakat
- j. Penyidikan
- k. Sanksi
- l. Ketentuan penutup

BAB IV

IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1). Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi betina produktif dari populasi sapi betina.
- (2). Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelompok peternak, kawasan Peternakan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3). Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

Identifikasi ternak sapi betina sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Huruf a dilakukan sesuai kriteria :

- a. Ternak sapi betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. Tidak cacat fisik;
- c. Fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

BAB V
PENYELEKSIAN

Pasal 6

- (1). Penyeleksian ternak sapi betina produktif dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2). Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 7

- (1). Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (2). Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1). Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai persyaratan :
 - a. Ternak asli dan/atau lokal;
 - b. Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. Performa memenuhi kriteria.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rumpun, umur dan subur.

Pasal 9

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit yang akan dilakukan penjarangan dan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.

BAB VI
PENJARINGAN

Pasal 10

- (1). Penjaringan dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap:
 - a. Dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Hukum Tua;
 - b. Surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. Performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas ternak.
- (2). Ternak sapi betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan/atau kelompok pembibitan ternak yang baik.
- (3). Dalam pelaksanaan penjaringan diperlukan peran dari:
 - a. Rumah Potong Hewan (RPH);
 - b. Kelompok budidaya ternak; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.

BAB VII
PERBIBITAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan penjaringan terhadap ternak sapi betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 12

- (1). Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi betina produktif.
- (2). Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

BAB VIII

LARANGAN PEMOTONGAN

Pasal 13

Larangan Pemotongan ternak sapi betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. Sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. Komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. Intensifikasi pemeriksaan ternak sapi betina yang akan dipotong.

Pasal 14

- (1). Setiap pemilik ternak sapi yang akan memotong ternak sapi betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2). Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kandang penampungan atau RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4). Pemilik ternak sapi betina diberi Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Ternak sapi oleh petugas yang berwenang.
- (5). Ternak sapi betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi betina produktif.
- (6). Ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dikecualikan terhadap pemotongan ternak untuk keperluan upacara keagamaan dan /atau upacara adat.

15

Pasal 16

- (1). Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi betina produktif diseleksi untuk pembibitan, sedangkan ternak sapi betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2). Ternak sapi betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, perbibitan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3). Pemotongan ternak sapi betina produktif hanya diperbolehkan jika :
 - a. Ternak sapi betina tersebut cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pada kartu ternak;
 - b. Mengalami kecelakaan berat;
 - c. Menderita penyakit hewan menular;
 - d. Membahayakan keselamatan manusia; dan
 - e. Ternak sapi betina produktif tersebut tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (4). Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Ternak sapi betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindar dari larangan pemotongan.

BABIX

PENGEDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN IMPOR

Pasal 18

Ternak sapi betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a). Mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas;
- (b). Ketersediaan bibit di Kabupaten Minahasa Tenggara cukup;

- (c). Lokasi tujuan memiliki unit untuk pembibitan/ budidaya ternak.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1). Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta Masyarakat.
- (2). Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Ternak sapi Betina Produktif dilakukan dengan cara pelaporan.
- (3). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1). Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi betina produktif yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pelarangan Pemotongan ternak Sapi Betina Produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan, dan/atau pembibitan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Mencari dan meminta keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang laporan yang tersebut;
 - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - e. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 17 dan Pasal 18 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf	Ket
1.	Kasie Produksi dan Pengembangan Ternak		
2.	Kabid Produksi Peternakan		
3.	Sekretaris		
4.	Kabag Hukum dan Perundang-undangan		
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan		
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
8.	Sekretaris Daerah		
9.	Wakil Bupati		
10.	Bupati		Dengan hormat di mohon untuk ditanda tangan

Dikeluarkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 7 FEBRUARI 2014


BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 10 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



B. A. TINUNGKI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 191
SERI

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dikeluarkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 7 FEBRUARI 2014


BUPATI MINAHASA TENGGARA, 



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 10 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



B. A. TINUNGI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 191
SERI